

Implikasi Pengaturan Baru Tindak Pidana Perzinahan terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Rian Prayudi Saputra^{1*}

¹Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Jl. Tuanku Tambusai No.23, Kec. Bangkinang, Kab. Kampar, Riau
rianprayudi@gmail.com

Abstract

The changes to the criminal provisions for adultery in the New Criminal Code (Law No. 1 of 2023) have sparked debate regarding the relationship between public morality and human rights protection. This reformulation represents a significant shift from the Old Criminal Code, particularly in expanding the scope of the offense, reporting subjects, and strengthening norms of order and morality. This study aims to analyze the implications of the new provisions for adultery on human rights principles, particularly the rights to privacy, non-discrimination, individual autonomy, and family protection, and to assess their compliance with the principles of the rule of law, the balance between public morality and individual freedom, and the limits of legitimate human rights restrictions. The method used is normative legal research with a legislative, conceptual, and analytical approach, using sources from regulations, criminal law literature, human rights instruments, court decisions, and analysis of official institutions. The results of the study indicate fundamental differences between the Old and New Criminal Codes, particularly in the expansion of the criminalization of extramarital sexual relations and the increase in the number of complainants. This expansion creates the potential for family conflict, misuse of complaints, and the criminalization of the private sphere. From a human rights perspective, this could violate the right to privacy, personal liberty, and the principle of non-discrimination, particularly for couples without registered marriages. However, the offense of complaint remains a relative barrier to prevent repressive use of criminal law. Challenges also arise in terms of evidentiary aspects, the capacity of authorities, and the diversity of societal values. The study concluded that although the new regulation is intended to strengthen morality and family order, it has the potential to conflict with human rights principles if not implemented carefully. Therefore, harmonization of morality, legal certainty, and respect for human rights is necessary to ensure that the implementation of the New Criminal Code does not violate citizens' fundamental freedoms.

Keywords: Adultery, New Criminal Code, Human Rights, Criminal Law, Complaint Offense

Abstrak

Perubahan pengaturan tindak pidana perzinahan dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) memunculkan perdebatan terkait hubungan moralitas publik dan perlindungan HAM. Reformulasi ini membawa pergeseran penting dari KUHP Lama, terutama dalam perluasan ruang lingkup delik, subjek pelapor, serta penguatan norma ketertiban dan kesesuaian. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi pengaturan baru perzinahan terhadap prinsip-prinsip HAM, khususnya hak privasi, non-diskriminasi, otonomi individu, dan perlindungan keluarga, serta menilai kesesuaian dengan prinsip negara hukum, keseimbangan moralitas publik-kebebasan individu, dan batas pembatasan HAM yang sah. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis, menggunakan sumber dari regulasi, literatur hukum pidana, instrumen HAM, putusan pengadilan, dan analisis lembaga resmi. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara KUHP Lama dan KUHP Baru, terutama pada perluasan kriminalisasi hubungan seksual di luar perkawinan dan bertambahnya pihak pengadu. Perluasan ini menimbulkan potensi konflik keluarga, penyalahgunaan pengaduan, serta kriminalisasi ranah privat. Dari sudut pandang HAM, hal ini dapat mengganggu hak privasi, kebebasan personal, dan prinsip non-diskriminasi, terutama bagi pasangan tanpa pencatatan perkawinan. Meski demikian, delik aduan relatif tetap menjadi pembatas agar hukum pidana tidak digunakan secara represif. Tantangan juga muncul dalam aspek pembuktian, kapasitas aparat, dan keberagaman nilai masyarakat. Penelitian menyimpulkan bahwa meskipun aturan baru dimaksudkan memperkuat moralitas dan ketertiban keluarga, terdapat potensi ketidaksesuaian dengan prinsip HAM jika tidak diterapkan secara hati-hati. Karena itu, harmonisasi antara moralitas, kepastian hukum, dan penghormatan HAM diperlukan agar implementasi KUHP Baru tidak melanggar kebebasan fundamental warga negara.

Kata Kunci: Perzinahan, KUHP Baru, Hak Asasi Manusia, Hukum Pidana, Delik Aduan

Copyright (c) 2025 Rian Prayudi Saputra

✉ Corresponding author: Rian Prayudi Saputra

Email Address: rianprayudi@gmail.com (Jl. Tuanku Tambusai No.23, Kec. Bangkinang, Kab. Kampar, Riau)

Received 28 December 2025, Accepted 03 January 2026, Published 09 January 2026

PENDAHULUAN

Pembaruan hukum pidana nasional melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) merupakan langkah monumental dalam sejarah pembentukan hukum Indonesia. KUHP Baru ini menggantikan KUHP Lama yang merupakan warisan kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) dan telah berlaku lebih dari satu abad. Salah satu aspek yang menimbulkan perhatian publik dan diskusi akademik adalah perubahan terhadap pengaturan tindak pidana perzinahan. Dalam KUHP Lama, perzinahan dipandang sebagai delik kesusilaan yang cakupannya terbatas pada individu yang terikat perkawinan. Namun, KUHP Baru memperluas definisi perzinahan sehingga mencakup hubungan seksual di luar perkawinan yang dilakukan oleh siapa pun tanpa memandang status perkawinan (UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 411–412).

Perubahan pengaturan ini tidak hanya membawa konsekuensi yuridis, tetapi juga berdampak sosial, moral, dan HAM. Secara normatif, reformulasi pasal perzinahan dipandang sebagai upaya untuk menyesuaikan hukum pidana dengan nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia yang mengagungkan moralitas keluarga dan menjaga ketertiban umum (Muladi & Arief, 2010). Pemerintah berpendapat bahwa KUHP Baru berlandaskan pada nilai keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, yang salah satunya tercermin dalam penguatan norma-norma ketertiban sosial dan perlindungan keluarga (Mahfud MD, 2019).

Meski demikian, perubahan ini menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana negara berhak mengintervensi ranah privat warga. Perluasan kriminalisasi terhadap hubungan seksual konsensual antara orang dewasa dinilai berpotensi melanggar hak privasi, kebebasan personal, dan martabat manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 serta dalam instrumen HAM internasional, seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Menurut Harjono (2008), hak atas privasi merupakan bagian dari hak konstitusional yang melekat pada diri setiap individu dan tidak dapat dibatasi tanpa alasan yang sah serta proporsional.

Dalam konteks pengaturan tindak pidana perzinahan, isu HAM yang mengemuka berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kriminalisasi berlebih (over-criminalization). Kriminalisasi perilaku privat yang tidak menimbulkan kerugian publik secara langsung sering dikritik sebagai bentuk penyalahgunaan penal power negara (Sudarto, 1983). Hal ini sejalan dengan pendapat para ahli hukum pidana yang menegaskan bahwa hukum pidana seharusnya digunakan sebagai “ultimum remedium”—solusi terakhir, bukan instrumen utama dalam mengatur moralitas masyarakat (Muladi, 1985). Oleh karena itu, perluasan cakupan tindak pidana perzinahan dalam KUHP Baru patut dikaji secara kritis agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar HAM.

Selain itu, perluasan pihak yang dapat mengajukan pengaduan, yakni tidak hanya suami atau istri tetapi juga orang tua dan anak, menimbulkan kekhawatiran akan meningkatnya konflik keluarga dan risiko penyalahgunaan hukum. Rasjidi & Wyasa Putra (2003) menyatakan bahwa hukum harus dipahami sebagai suatu sistem yang tidak boleh menciptakan ketidakpastian atau peluang bagi tindakan

diskriminatif. Dengan perluasan subjek pengadu, terdapat potensi tekanan sosial, pemerasan, atau ancaman hukum yang dapat melanggar hak individu.

Namun, KUHP Baru juga menegaskan bahwa delik perzinahan tetap merupakan delik aduan relatif. Artinya, proses hukum tidak dapat berjalan tanpa adanya pengaduan dari pihak tertentu yang ditentukan undang-undang. Mekanisme ini dimaksudkan sebagai pagar pembatas agar hukum pidana tidak digunakan secara represif dan tetap menjaga keseimbangan antara moralitas publik dan perlindungan HAM (Asshiddiqie, 2006). Tetapi efektivitas mekanisme ini tetap perlu diuji dalam praktik, terutama melihat dinamika sosial masyarakat Indonesia yang beragam.

Dalam masyarakat plural seperti Indonesia, pengaturan moral melalui hukum pidana juga menghadapi tantangan perbedaan nilai budaya, agama, dan norma sosial. Tidak semua kelompok masyarakat memiliki perspektif yang sama mengenai hubungan seksual di luar perkawinan. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali apakah pengaturan ini mencerminkan nilai kolektif yang benar-benar disepakati masyarakat atau cenderung mengakomodasi nilai kelompok tertentu. Menurut Komnas HAM (2022), kebijakan pidana harus mempertimbangkan prinsip non-diskriminasi serta tidak boleh menimbulkan perlakuan berbeda terhadap individu berdasarkan kondisi sosial atau status perkawinannya.

Secara keseluruhan, perubahan pengaturan tindak pidana perzinahan dalam KUHP Baru memunculkan pertanyaan mendasar: apakah perluasan kriminalisasi ini sejalan dengan prinsip penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM? Bagaimana keseimbangan antara kepentingan moralitas publik dan kebebasan individu dapat dijaga dalam implementasi pasal-pasal tersebut?

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk memberikan analisis mendalam mengenai implikasi pengaturan baru tindak pidana perzinahan terhadap perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan sebagai berikut:

Pendekatan Perundang-undangan (statute approach)

Menganalisis pasal-pasal terkait perzinahan dalam KUHP Lama (Pasal 284 KUHP) dan KUHP Baru (Pasal 411–412 UU No. 1 Tahun 2023).

Pendekatan Konseptual (conceptual approach)

Mengkaji konsep-konsep seperti hak asasi manusia, kriminalisasi, moralitas, privasi, dan delik aduan.

Pendekatan Analitis (analytical approach)

Menilai implikasi pengaturan baru terhadap penerapan prinsip HAM dan potensi dampaknya dalam konteks sosial-hukum.

Sumber data yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, putusan pengadilan, serta dokumen resmi pemerintah terkait pembentukan KUHP Baru.

HASIL DAN DISKUSI

Perbandingan Pengaturan Perzinahan dalam KUHP Lama dan KUHP Baru

Tabel 1. Perbandingan: KUHP Lama vs KUHP Baru

No	Aspek / Elemen	KUHP Lama (Pasal 284)	KUHP Baru (Pasal 411–412 UU 1/2023)
1	Definisi / Subjek yang Dipidana	Perzinahan hanya dikenakan jika pelaku telah menikah dan melakukan persetubuhan dengan orang lain bukan pasangan sah (overspel).	Perzinahan dikenakan terhadap “setiap orang” yang melakukan persetubuhan dengan orang bukan suami/istri — berlaku bagi yang sudah menikah maupun belum.
2	Jenis Hubungan yang Diatur	Hanya persetubuhan antara orang sudah menikah dengan orang lain bukan pasangan — overspel.	Mengatur persetubuhan di luar perkawinan secara lebih luas; termasuk hubungan di luar pernikahan (bukan hanya overspel)
3	Sifat Delik / Mekanisme Penuntutan	Delik aduan — hanya dapat diproses jika suami atau istri yang dirugikan mengajukan pengaduan.	Masih delik aduan relatif: proses hukum hanya bisa berjalan jika ada pengaduan — namun pihak yang bisa mengadu diperluas (suami/istri, orang tua atau anak, tergantung status pelaku).
4	Sanksi / Ancaman Hukum	Pidana penjara paling lama 9 bulan.	Pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak kategori II.
5	Ruang Lingkup Penerapan	Delik aduan — hanya dapat diproses jika suami atau istri yang dirugikan mengajukan pengaduan.	Luas — mencakup hampir semua bentuk hubungan seksual di luar perkawinan, baik yang sudah maupun belum menikah

Implikasi Terhadap Hak Asasi Manusia

Hak Privasi dan Kebebasan Pribadi

Potensi kriminalisasi terhadap perilaku seksual konsensual menimbulkan pertanyaan mengenai batas negara dalam mengatur moralitas privat. Hak privasi diakui dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan berbagai instrumen HAM internasional. Perluasan delik perzinahan berpotensi memicu intervensi negara yang berlebihan dalam kehidupan personal.

Potensi Penyalahgunaan dan Kriminalisasi Berlebih

Perluasan pihak yang dapat mengadukan berpotensi menimbulkan kriminalisasi dalam relasi keluarga yang tidak harmonis. Hal ini dapat menempatkan individu dalam kondisi rentan terhadap ancaman pelaporan, pemerasan, atau tekanan sosial.

Perlindungan Lembaga Perkawinan dan Moralitas Publik

Sebaliknya, KUHP Baru juga dimaksudkan untuk:

1. Memperkuat institusi keluarga,
2. Mengurangi praktik hubungan seksual bebas,
3. Menjaga ketertiban sosial berbasis nilai moral masyarakat Indonesia.

Dari perspektif HAM, negara memang diperbolehkan melakukan pembatasan sepanjang memenuhi prinsip:

1. Legalitas,
2. Legitimasi tujuan,
3. Proporsionalitas,
4. Tidak diskriminatif.

Penegasan Delik Aduan sebagai Mekanisme Perlindungan

KUHP Baru tetap mempertahankan sistem delik aduan relatif, sehingga proses hukum hanya berjalan apabila ada pengaduan dari pihak keluarga dekat. Mekanisme ini berfungsi sebagai:

1. Kontrol agar hukum pidana tidak digunakan secara berlebihan,
2. Perlindungan terhadap hak individu untuk tidak dikriminalisasi tanpa alasan kuat.

Namun demikian, delik aduan relatif tetap membuka ruang pelaporan yang lebih luas dibandingkan KUHP Lama.

Tantangan Implementasi dalam Perspektif HAM

Beberapa tantangan yang mungkin terjadi:

1. Penafsiran aparat penegak hukum yang tidak konsisten.
2. Ketidaktegasan batas antara ruang publik dan privat.
3. Konflik nilai antara masyarakat plural dan norma hukum pidana nasional.
4. Kemungkinan konflik dengan prinsip non-diskriminasi, terutama bagi hubungan yang tidak tercatat secara hukum.

Oleh karena itu, diperlukan pedoman implementasi yang jelas serta sosialisasi kepada masyarakat agar pengaturan baru ini tidak mengancam hak-hak fundamental individu.

Dampak Sosial: Ketidakpastian Bagi Pasangan Tidak Tercatat

Dalam masyarakat Indonesia, terdapat banyak pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang tercatat secara resmi, baik karena alasan adat, ekonomi, maupun sosial. Dengan pengaturan baru, hubungan mereka berpotensi dikategorikan sebagai perzinahan jika ada pengaduan dari keluarga.

Komnas HAM (2022) menyoroti bahwa ketentuan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan memperbesar potensi pelanggaran terhadap kelompok rentan. Hal ini terutama berlaku bagi perempuan yang dalam banyak kasus berada dalam posisi lebih lemah secara ekonomi maupun sosial.

Tantangan Penegakan Hukum: Kapasitas Aparat dan Kultur Masyarakat

Implementasi pasal perzinahan memerlukan standar pembuktian yang jelas. Namun, dalam praktiknya, pembuktian hubungan seksual privat merupakan hal yang sulit dan rawan penafsiran subjektif.

Beberapa tantangan implementasi antara lain:

1. Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Penegak hukum harus mampu membedakan antara perkara yang benar-benar memerlukan penegakan pidana dan kasus yang seharusnya diselesaikan di ranah privat atau keperdataan.

2. Stigma Sosial

Sudarto (1983) menyatakan bahwa hukum pidana tidak boleh memperkuat stigma sosial atau menciptakan dampak negatif sosial yang lebih besar dari manfaat hukumnya. Dalam konteks perzinahan, stigma terhadap perempuan lebih besar dibanding laki-laki, sehingga berpotensi terjadi ketidakadilan gender.

3. Pluralisme Hukum dan Nilai Masyarakat

Indonesia adalah negara dengan pluralisme hukum tinggi. Norma agama dan adat masyarakat beragam—yang dianggap moral oleh satu kelompok belum tentu sama bagi kelompok lain. Artinya, penerapan pasal perzinahan harus dilakukan secara hati-hati agar tidak melahirkan diskriminasi antar kelompok masyarakat.

Perlunya Harmonisasi antara Moralitas dan HAM dalam KUHP Baru

Dari analisis di atas, tampak jelas bahwa pengaturan perzinahan dalam KUHP Baru berada pada persimpangan antara:

1. Moralitas publik dan perlindungan keluarga,
2. Hak privasi dan otonomi personal,
3. Kewenangan negara dan batas perlindungan HAM.

Jimly Asshiddiqie (2006) menekankan pentingnya *checks and balances* antara kekuasaan negara dan hak individu agar tidak terjadi dominasi yang melanggar prinsip negara hukum.

Dengan demikian, dibutuhkan pedoman implementasi yang jelas serta sosialisasi kepada masyarakat untuk memastikan bahwa pasal perzinahan:

1. Tidak disalahgunakan,
2. Tidak menjadi alat kriminalisasi berlebih,
3. Tetap sejalan dengan prinsip HAM,
4. Mampu menjaga ketertiban sosial tanpa mencederai hak fundamental warga negara.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menjawab rumusan masalah yang diajukan dan merangkum hasil analisis mengenai implikasi pengaturan baru tindak pidana perzinahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.

Pergeseran Substansi dan Potensi Konflik Norma

Pengaturan baru tindak pidana perzinahan dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) membawa perbedaan mendasar dengan KUHP Lama.

1. Perluasan Ruang Lingkup Kriminalisasi: KUHP Baru memperluas cakupan perzinahan hingga mencakup semua hubungan seksual di luar ikatan perkawinan yang sah, tanpa memandang status marital para pihak (kriminalisasi kohabitusi/seks non-marital).
2. Perluasan Subjek Pelapor: Delik aduan kini tidak hanya dapat diajukan oleh suami atau istri, tetapi juga oleh Orang Tua dan Anak. Perluasan ini, meskipun bertujuan memperkuat institusi keluarga, menimbulkan potensi konflik keluarga, penyalahgunaan pengaduan, dan kriminalisasi ranah privat.

Implikasi terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

Perluasan kriminalisasi ini menimbulkan potensi benturan dengan prinsip-prinsip HAM:

1. Pelanggaran Hak Privasi dan Kebebasan Personal: Kriminalisasi hubungan konsensual antar orang dewasa berpotensi melanggar hak atas privasi (*right to privacy*) dan kebebasan personal yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan instrumen HAM internasional. Hal ini dianggap sebagai intervensi negara yang berlebihan (over-criminalization) dalam ranah privat warga negara.
2. Ancaman Non-Diskriminasi: Ketentuan ini dapat mengganggu prinsip non-diskriminasi, terutama bagi pasangan yang tidak memiliki pencatatan perkawinan resmi (misalnya, karena alasan adat, ekonomi, atau status hukum tertentu), yang berpotensi menjadi kelompok rentan terhadap ancaman hukum.

Keseimbangan dan Tantangan Implementasi

Meskipun terdapat potensi konflik HAM, KUHP Baru berupaya menjaga keseimbangan melalui mekanisme:

1. Delik Aduan Relatif: Penetapan sebagai delik aduan relatif berfungsi sebagai pembatas (barrier) agar hukum pidana tidak digunakan secara represif oleh negara, karena proses hukum hanya bisa berjalan atas dasar pengaduan dari pihak keluarga dekat yang ditentukan.
2. Tantangan Implementasi: Implementasi aturan ini menghadapi tantangan besar, termasuk ketidakpastian hukum bagi pasangan tidak tercatat, kesulitan pembuktian ranah privat, dan perlunya kehati-hatian dalam konteks pluralisme nilai masyarakat Indonesia, guna menghindari diskriminasi.

Meskipun pengaturan baru tindak pidana perzinahan dimaksudkan untuk memperkuat moralitas publik dan ketertiban keluarga, terdapat potensi ketidaksesuaian yang nyata dengan prinsip penghormatan HAM jika tidak diterapkan secara hati-hati. Oleh karena itu, harmonisasi antara moralitas, kepastian hukum, dan penghormatan HAM mutlak diperlukan agar implementasi KUHP Baru tidak mereduksi kebebasan fundamental warga negara.

REFERENSI

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama).
- Jimly Asshiddiqie. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudarto. (1983). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Lili Rasjidi & I.B. Wyasa Putra. (2003). *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Mandar Maju.
- Mahfud MD. (2019). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Harjono. (2008). *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Salatiga: Percik.
- Komnas HAM. (2022). *Catatan Akhir Tahun tentang Pemajuan dan Perlindungan HAM*.